



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 17 September 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Golongan Darah O, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Di Yogyakarta dan **sekarang berdomisili** di xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, HP: xxx, Email: arsakabrianswara@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 08 Februari 1968, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Strata Satu/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Golongan Darah O, Alamat: xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, HP: xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomorxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: **xxx**, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2017;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sekira pada awal tahun 2018 yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat selalu membesar-besarkan masalah kecil yang memicu pertengkaran;

b. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang temperamental, egois, suka melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik dan sering merusak barang-barang di dalam rumah ketika marah, bahkan di hadapan anak dan orang lain;

c. Bahwa Tergugat sering memperlakukan Penggugat di hadapan orang lain;

d. Bahwa Tergugat telah sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;

e. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami tekanan batin yang terus menerus dan kehilangan kedamaian hidup bersama Tergugat;

5. Bahwa puncaknya sekira pertengahan Januari 2019 Penggugat diusir dari kediaman bersama oleh Tergugat, sehingga sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 5 (lima) tahun, keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lain, sehingga sudah tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antara keduanya;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pengugat dengan Tergugat termasuk dengan keluarga Penggugat untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx atas nama Penggugat tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0129/011/XI/2016 tanggal 22 November 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang terikat pernikahan sejak tahun 2016 dan tercatat di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kotrakan di xxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita lain. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki watak yang temperamental;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat keduanya masih tinggal satu rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Tergugat yang sudah bekerja selama 6 tahun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxx, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat adalah seorang duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK



tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Tergugat selalu membesar-besarkan masalah kecil yang memicu pertengkaran, Tergugat memiliki sikap yang temperamental, egois, suka melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik dan sering merusak barang-barang di dalam rumah ketika marah, bahkan di hadapan anak dan orang lain, Tergugat sering mempermalukan Penggugat di hadapan orang lain, Tergugat telah sering menjatuhkan talak kepada Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami tekanan batin yang terus menerus dan kehilangan kedamaian hidup bersama Tergugat, kemudian puncaknya sekira pertengahan Januari 2019 Penggugat diusir dari kediaman bersama oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 5 (lima) tahun, keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lain, sehingga sudah tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antara keduanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita lain serta Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki watak yang temperamental;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK



Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Marfu'ah, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Drs. H. Rizal

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp

355.C

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)